



**PENETAPAN**  
**Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 21 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di XXXX, Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, dan sekarang berdomisili di XXXX, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Brehna, 24 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Engenering/Mekanik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di XXX, Kabupaten Badung, Bali 80361, dan sekarang berdomisili di XXXX, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2021 di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 27 Mei 2021;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 29 Juni 2020;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II berencana menikah pada April 2020, namun saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan perkawinan di Kantor Kedutaan Jerman di Jakarta, mengharuskan Pemohon II membawa sendiri persyaratan tersebut ke Jerman, sehingga pada Desember 2019, Pemohon II pulang ke Jerman untuk mengurus dokumen tersebut. Namun saat dokumen persyaratan perkawinan telah terbit pada Januari 2020, Pemohon II tidak dapat kembali ke Indonesia karena terhalang visa dari Indonesia yang baru dikeluarkan dalam 16 (enam belas) bulan serta adanya larangan masuk ke Indonesia karena pandemi Covid-19;
5. Bahwa pada bulan Juni 2020 Pemohon II kembali mengurus dokumen persyaratan perkawinan dari Pemerintah Republik Federal Jerman karena dokumen sebelumnya hanya berlaku 6 (enam) bulan, namun masih tetap tidak bisa masuk ke Indonesia dan pada Desember 2020 Pemohon II memperpanjang kembali dokumen tersebut;
6. Bahwa Pemohon II baru dapat masuk ke Indonesia pada bulan April 2021;
7. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas, maka anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahirannya hanya mencantumkan anak dari seorang ibu;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal - usul anak ini adalah untuk penerbitan keabsahan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;



Halaman 2 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe



9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah anak yang bernama Anak, umur 1 tahun 4 bulan adalah anak hasil pernikahan dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya atau bapak hakim berpendapat lain;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal-usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada setiap persidangan, Pemohon I dan Pemohon II membawa serta anak yang bernama Anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan dan tambahan pada posita sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXX tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;





2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor XXXX tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh XXXX, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXX tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Federal Jerman. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon II Nomor XXXX tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Federal Jerman. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Visa atas nama Pemohon II Nomor XXXX tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Muallaf atas nama Pemohon II Nomor XXXX tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, kepala keluarga atas nama Pemohon I tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh





Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor XXXX tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Terjemahan Resmi dari Kedutaan Jerman tentang Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara Nomor XXXX atas nama Pemohon I, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Penerjemah resmi bersertifikat Tayasmen Kaka. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX, tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Melangsungkan Perkawinan atas nama Pemohon II dengan Pemohon I tertanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Buchholz in der Nordheide, Republik Federal Jerman. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Certificate of Capacity to Contrac Marriage/Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Melangsungkan Perkawinan atas nama Pemohon II dengan Pemohon I tertanggal 11 Juni 2020





dikeluarkan oleh Civil Registry Office of Buchholz in der Nordheide, Republik Federal Jerman. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Melangsungkan Perkawinan atas nama Pemohon II dengan Pemohon I tertanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Buchholz in der Nordheide, Republik Federal Jerman. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Asli Hasil Pemeriksaan Hematologi atas nama Pemohon II tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik BLUD RSD Dr.H.Soemarno Soroatmodjo Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, diberi tanda P.16;

17. Asli Hasil Pemeriksaan Hematologi atas nama Pemohon I tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik BLUD RSD Dr.H.Soemarno Soroatmodjo Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, diberi tanda P.17;

18. Asli Hasil Pemeriksaan Hematologi atas nama Anak tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik BLUD RSD Dr. H. Soemarno Soroatmodjo Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, diberi tanda P.18;







B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mularwaman Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan pada bulan Mei 2021;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II mengurus syarat admitistrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara karena Pemohon I telah hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon II dan berencana menikah pada April 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat administrasi tersebut di Kedutaan Jerman di Jakarta karena Pemohon II adalah warga Negara Jerman, dan Pemohon II diharuskan pulang ke Jerman untuk mengurus syarat administrasi tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2020 saat Pemohon II ingin kembali ke Indonesia, Pemohon II tidak dapat masuk ke Indonesia karena pandemi Covid-19 dan baru bisa masuk ke Indonesia pada April 2021;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Maximilian Heilmann lahir pada pertengahan tahun 2020 sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan anak tersebut merupakan anak hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;



Halaman 7 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa selama ini tidak ada yang membantah anak Maximilian Heilmann sebagai anak Pemohon II dan hanya Pemohon II yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I mengenal Pemohon II sejak Pemohon II bekerja di PLTU Tanjung Selor dan tidak lama setelah mereka saling mengenal Pemohon I hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon II;

2. Saksi II umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Mei 2021 dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak bernama Maximilian Heilmann, anak tersebut lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada pertengahan tahun 2021 karena ada hambatan saat proses pengurusan dokumen syarat administrasi perkawinan beda negara yang mengharuskan Pemohon II pulang ke Jerman untuk mengurus syarat administrasi tersebut;
- Bahwa Saksi selalu mendampingi Pemohon I dan Pemohon II saat pengurusan dokumen tersebut mulai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara hingga ke Kedutaan Jerman di Jakarta, dan Pemohon II pulang ke Jerman pada Desember 2019 untuk mengurus syarat administrasi di Jerman;
- Bahwa saat mengurus dokumen perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada akhir tahun 2019, Pemohon I telah hamil akibat







berhubungan badan dengan Pemohon II dan telah berusaha untuk menikah pada April 2020, namun karena Pemohon II kesulitan mengurus visa untuk masuk ke Indonesia dan adanya pembatasan perjalanan karena pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemohon II tidak dapat kembali ke Indonesia hingga akhirnya anak tersebut lahir dan Pemohon II baru masuk ke Indonesia pada April 2021;

- Bahwa anak yang bernama Anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena Pemohon I berhubungan badan dengan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya meminta agar anak yang bernama Anak dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan agar nama Pemohon II dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), dan bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan ketua RT.53 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1, P.2, dan P.8 menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I *in casu* Pemohon I adalah anak dari Joko Suwono dan Marsih, lahir di Rembang pada tanggal 21 Juni 1997, beralamat di Jalan Mulawarman, RT.002, RW.001, Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan yang saat ini berdomisili di RT. 053, RW. 020, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan status perkawinan, kawin tercatat;
- Bahwa Gilbert Danadyaksa anak dari Gede Robiana Ekaputra dan Pemohon I, lahir di Bulungan pada tanggal 7 Oktober 2017;
- Bahwa Anak anak dari Pemohon II dan Pemohon I, lahir di Bulungan pada tanggal 29 Juni 2020;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dalam permohonan dan dalil permohonan angka 3 (tiga), oleh karenanya terbukti Anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 10 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Republik Federal Jerman, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II *in casu* Pemohon II, warga Negara Jerman, lahir di Brehna, pada tanggal 24 Oktober 1973. Bukti tersebut relevan dengan identitas Pemohon II dalam permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Pasport) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun demikian, bukti tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Federal Jerman bersesuaian dengan bukti P.3 dan P.5 serta P.15. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga negara Jerman;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Visa) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon II *in casu* Pemohon II telah mendapatkan izin tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Muallaf) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon II *in casu* Pemohon II telah berikrar masuk Islam pada hari Selasa, 18 Mei 2021. Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon II saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2021. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu), oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak, lahir di Bulungan, pada tanggal 29 Juni 2020, yang merupakan anak laki-laki kesatu, dari ibu Pemohon I *in casu* Pemohon I;

Menimbang, bahwa keterangan bukti P.9 berbeda dengan keterangan bukti P.8. Bukti P.8 yang merupakan daftar susunan keluarga menerangkan bahwa orang tua anak yang bernama Anak adalah Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan pada bukti P.9 yang merupakan bukti kelahiran yang sah dari anak yang bernama Anak menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ibu, yakni Pemohon I dan tidak terdapat nama Pemohon II dalam bukti tersebut. Dengan adanya perbedaan keterangan dalam kedua bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang sama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan status keperdataan anak yang bernama Anak, apakah anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II atau anak Pemohon I, dan apa yang menjadi penyebab tidak tercantumnya nama Pemohon II dalam bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi terjemahan resmi dari Kedutaan Republik Federal Jerman tentang Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara) yang telah bermeterai cukup, di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Penerjemah Resmi Bersertifikat Tayasmen Kaka, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara menerangkan bahwa Pemohon I *in casu* Pemohon I berstatus



Halaman 12 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah (lajang) dan belum mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Luar Negeri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Kementerian Luar Negeri mengesahkan tanda tangan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam dokumen. Keterangan tersebut tidak menjelaskan jenis dan isi dokumen yang tandatangannya disahkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo* dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Melangsungkan Perkawinan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pencatatan Sipil Buchholz in der Nordheide, Republik Federal Jerman, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Pemohon II *in casu* Pemohon II dapat melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan Pemohon I *in casu* Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Certificate of Capacity to Contrac Marriage/Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Melangsungkan Perkawinan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Civil Registry Office of Buchholz in der Nordheide, Republik Federal Jerman, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Pemohon II *in casu* Pemohon II dapat melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan Pemohon I *in casu* Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Melangsungkan Perkawinan) yang telah bermeterai cukup, di-



Halaman 13 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe





*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pencatatan Sipil Buchholz in der Nordheide, Republik Federal Jerman, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Pemohon II *in casu* Pemohon II dapat melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan Pemohon I *in casu* Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa menurut hukum yang berlaku di Republik Federal Jerman tidak ada keberatan atas perkawinan Pemohon II *in casu* Pemohon II dengan Bonyta Purnama Lestati *in casu* Pemohon I ;

Menimbang, bahwa keterangan bukti P.10 sampai dengan P.15 relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) yang menerangkan mengenai kronologi pengurusan syarat administrasi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, dan P.18 (asli hasil pemeriksaan hematologi) yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Instalasi Laboratorium Patologi Klinik BLUD RSD Dr. H. Soemarno Soroatmodjo Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II *in casu* Pemohon II bergolongan darah AB Rh (+);
- Bahwa Pemohon I *in casu* Pemohon I bergolongan darah A Rh (+);
- Bahwa Anak bergolongan darah AB Rh (+);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan (3) R.Bg;







Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.7. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memperjelas kenapa nama Pemohon II tidak tercantum dalam bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yakni karena anak yang bernama Anak lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah lahirnya anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berencana menikah pada April 2020;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus persyaratan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara pada akhir tahun 2019. Namun, karena Pemohon II merupakan warga Negara Jerman, maka Pemohon II harus pulang ke Jerman untuk mengurus persyaratan administrasi di Jerman;
  - Bahwa ketika Pemohon II ingin kembali ke Indonesia pada awal tahun 2020, Pemohon II tidak dapat masuk ke Indonesia karena pandemi covid-19, sehingga Pemohon II baru bisa masuk ke Indonesia pada April 2021;
- adalah fakta yang diketahui sendiri oleh Saksi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi II yang menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemani Pemohon I dan Pemohon II pada saat mengurus persyaratan administrasi perkawinan mulai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara hingga ke Kedutaan Jerman di Jakarta dan Pemohon II pulang ke Jerman pada Desember 2019;
- Bahwa setelah itu Pemohon II tidak dapat masuk ke Indonesia karena covid dan kesulitan pengurusan visa, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang direncanakan pada April 2020 tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon II baru bisa masuk ke Indonesia pada April 2021 dan menikah dengan Pemohon I pada Mei 2021;

Oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan bukti P.10 sampai dengan P.15 yang menguraikan kronologi pengurusan persyaratan administrasi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya terbukti jika Pemohon II telah berupaya mengurus persyaratan administrasi perkawinan bagi Pemohon II dan lama proses pengurusan serta terhalangnya Pemohon II untuk masuk ke Indonesia menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai keadaan Pemohon I yang hamil saat mengurus persyaratan administrasi perkawinan pada Desember 2019 disebabkan oleh hubungan badan dengan Pemohon II dan batalnya perkawinan pada April 2020 menyebabkan anak bernama Anak lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta bersesuaian pula dengan bukti P.7, P.9, P.12, dan P.13. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti. Keterangan tersebut membuktikan jika anak yang bernama Anak lahir di luar perkawinan karena batalnya rencana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada April 2020 dikarenakan halangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya pihak lain yang keberatan dengan pengakuan Pemohon II terhadap anak yang



Halaman 16 dari 27

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa pengakuan Pemohon II sebagai ayah dari anak yang bernama Anak adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara pada tanggal 27 Mei 2021;
2. Bahwa Pemohon I hamil pada saat mengurus persyaratan administrasi perkawinan yang akan dilaksanakan pada April 2020 dan kehamilan tersebut disebabkan hubungan badan dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Jerman yang harus mengurus persyaratan administrasi perkawinan di Jerman tidak dapat masuk ke Indonesia disebabkan pandemi covid-19 dan kesulitan mendapat visa, sehingga perkawinan yang direncanakan tidak dapat terlaksana;
4. Bahwa Pemohon II baru dapat masuk ke Indonesia pada April 2021 dan masuk Islam pada 18 Mei 2021;
5. Bahwa Pemohon I melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak pada tanggal 29 Juni 2020 dari hubungan badan dengan Pemohon II;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Anak hanya mencantumkan anak dari seorang ibu yakni Pemohon I karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang batal dilaksanakan;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengakuan Pemohon II mengenai dirinya adalah ayah dari anak yang bernama Anak ;
8. Bahwa golongan darah Pemohon II sama dengan golongan darah anak yang bernama Anak yaitu AB Rh (+), dan golongan darah Pemohon I adalah A Rh (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti anak yang bernama Anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;



Halaman 17 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil dan kaidah hukum sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-nur, ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً  
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (QS: An-Nur 3)

2. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-an'am, ayat 164:

قُلْ اَعَيْزَ اللَّهُ اَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ  
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ  
وَزِرَةً وَّزَرٍ اُخْرَى ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan." (QS: Al-an'am 164)

3. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ  
اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنُ  
رَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي  
وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَيَّ





شَبَّهَهُ وَ قَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ هَذَا ابْنُ  
أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلِيٍّ فِرَاشٍ  
أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهَهُ فَرَأَى  
شَبَّهًا بَيْنًا بَعُثَبَةً فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ  
بْنُ رَمْعَةَ، أَلَوْلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ  
الْحَجَرُ وَ اخْتَجَى مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ  
رَمْعَةَ، قَالَتْ فَلَمْ سَوْدَةُ قَطُ ( رواه  
البخاري و مسلم )

Artinya :

“Dari ‘Aisyah ra, bahwasanya ia berkata : Sa’ad bin Abi Waqosh dan Abdu bin Zam’ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa’ad berkata : Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah bin Abi Waqosh dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. Abdu bin Zam’ah juga berkata : Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (*firash*) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat kemiripan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasulullah bersabda : Anak ini saudaramu wahai ‘Abdu bin Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (suami) dari perempuan yang melahirkan (*firash*) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah (menjauhlah) darinya wahai Saudah binti Zam’ah. ‘Aisyah berkata : Ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali” (HR. Bukhari dan Muslim);

4. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ  
مَسْرُورًا تَبَرُّقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ  
أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَبَّرًا نَظَرَ إِلَيْنَا إِلَى  
رَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ، إِنَّ







## بَغَضَ هَذِهِ الْأَقْدَمِ لِمَنْ بَغَضَ (رواه البخاري)

Artinya :

Dari 'Aisyah, dia berkata : "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menemuiku dalam keadaan riang seakan-akan wajahnya bersinar sambil bersabda : Tidakkah kamu tadi melihat Mujazziz (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata : Sesungguhnya pemilih kaki ini serupa satu sama lainnya." (HR. Bukhari);

5. Mengambil alih pendapat Qurthuby dalam kitab *Al-jami' fil ahkamil qur'an juz 5*, halaman 115 :

..... إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج و قوله: "يا غلام من أبوك؟" قال: فلان الراعي. .... أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنى للزاني، و صدق الله نسبه بما خرق له من العادة في نطق الصبي بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح و إظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى و إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فثبتت البتة وأحكامها.

Artinya:

.....Cerita dari Nabi Muhammad SAW tentang Juraij dan perkataan Juraij (kepada seorang bayi): "Wahai anak laki-laki! Siapa ayahmu?" Dia berkata: ayahku adalah fulan seorang penggembala..... Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menceritakan tentang Juraij bahwa telah dinasabkan kepadanya seorang anak zina dari seorang wanita yang berzina, Allah berbicara kebenaran tentang hubungannya dengan mematahkan kebiasaannya dalam hal anak bayi dapat berbicara (namun anak bayi tersebut berbicara) dan bersaksi untuknya mengenai hal



Halaman 20 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe





tersebut, Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan mengenai Juraij dalam rangka memuji dan menunjukkan karamahnya, dan penisbatan tersebut adalah benar dengan kebenaran dari Allah dan cerita Nabi Muhammad SAW tentang hal itu maka telah tetap status anak tersebut;

6. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab al fatawa al kubra

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا  
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. كَمَا  
ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(أَنَّ الْحَقَّ ابْنُ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ  
زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا غُثْبَةُ  
بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدُ وَعَبْدُ  
بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ: ابْنُ أَخِي. عَهْدَ  
إِلَيَّ أَنْ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي. فَقَالَ  
عَبْدُ: أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وَلَدَ عَلَى  
فِرَاشِ أَبِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ  
لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، احْتَجِي مِنْهُ  
يَا سَوْدَةُ! لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ الْبَيِّنِ يُعْبَةِ،  
فَجَعَلَهُ أَحَاها فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ

:Artinya

Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur atau suami atau sayyid (bagi budak wanita). Di riwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita zam'ah ibnu aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah) dan aku (kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri. Abd Ibn Zam'ah membantah dengan berkata anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita





ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku. Rasulullah SAW bersabda “anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam’ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda “berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam’ah istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam’ah dalam hal hak waris dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

7. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang amarnya berbunyi:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembar negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

9. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembar negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **yang harus**





**dibaca,** “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

10. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siap orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Qur'an Surat An-nur ayat 3 telah jelas bahwa pezina hanya dinikahkan dengan pezina. Dan berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I telah melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon II di luar perkawinan hingga Pemohon I hamil dan kemudian keduanya menikah setelah lahir anak yang bernama Maximilian Heilemann. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat An-nur ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qur'an Surat Al-an'am ayat 164 telah dinyatakan seseorang tidak akan memikul tanggung jawab atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Begitu pula dalam perkara ini, perbuatan dosa yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas yang berakibat lahirnya anak yang bernama Anak di luar perkawinan tidak dapat dibebankan kepada anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, serta hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari menerangkan mengenai teknik menentukan asal usul seorang anak yaitu dengan cara melihat kemiripan anak tersebut dengan orang yang mengakuinya dan dengan cara identifikasi yang dilakukan oleh ahli (*mujazziz*). Dan hadits tersebut bersesuaian pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai





penjelasan terhadap Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayahnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayahnya termasuk dengan keluarganya. Dalam perkara ini pengakuan Pemohon II mengenai anak yang bernama Anak adalah anak Pemohon II dan adanya kemiripan wajah antara Pemohon II dengan anak tersebut serta kecocokan golongan darah antara keduanya dinilai sesuai dengan teknik penentuan asal usul seorang anak baik yang telah ditetapkan dalam hadits maupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pendapat Qurthuby dalam Al-jami' Li Ahkamil Qur'an tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa anak hasil hubungan di luar perkawinan dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya dan hal ini selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra yang pada pokoknya menerangkan anak yang lahir di luar perkawinan selama ibunya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka anak tersebut mempunyai hak waris dengan laki-laki yang menghamili ibunya namun tidak dapat menjadi mahramnya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Pemohon I dan Pemohon II membawa serta anak yang bernama Anak, dan Majelis Hakim melihat kemiripan wajah anak tersebut dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lahirnya anak yang bernama Anak sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II bukanlah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II yang berbeda kewarganegaraan telah berupaya mengurus syarat administrasi perkawinan terutama syarat administrasi perkawinan Pemohon II dari negara asalnya yakni Republik Federal Jerman dan dalam pengurusan tersebut mengharuskan Pemohon II pulang ke negara asalnya, dan setelah pulang Pemohon II tidak dapat segera masuk kembali ke Indonesia karena terkendala masalah mengurus visa dan pembatasan perjalanan bagi warga negara asing





ke Indonesia. Oleh karenanya sangat tidak adil apabila anak yang bernama Anak hanya dinyatakan sebagai anak seorang ibu yakni Pemohon I dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu Pemohon II telah mengakui bahwa anak yang bernama Anak adalah anak hasil hubungan badan di luar perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I dan telah terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi kemiripan antara Pemohon II dengan anak tersebut dan kesesuaian golongan darah antara keduanya serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hal tersebut selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama Anak ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibenarkan secara hukum karena anak tersebut lahir di luar perkawinan. Namun karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang bernama Anak dan berdasarkan ketentuan Syari'at serta kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon II sebagai ayah dari anak yang bernama Anak dan Pemohon I sebagai ibu dari anak tersebut sebagaimana rumusan diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon II sebagai ayah dari anak yang bernama Anak, maka sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan pendapat Qurthuby serta Ibnu Taimiyah tersebut di atas, Pemohon II hanya mempunyai hubungan waris mewarisi serta keperdataan dengan anak yang bernama Anak dan tidak dapat menjadi mahramnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak telah diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan menerangkan anak tersebut adalah anak dari seorang ibu yakni Pemohon I, maka Majelis Hakim memerintahkan







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan status keperdataan anak yang bernama Anak ke Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Bulungan pada tanggal 29 Juni 2020 adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan status anak sebagaimana yang tercantum dalam diktum 2 ke Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 26 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd./Meterai

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Ttd.

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

Perincian biaya :

	Pendaftaran	Rp30.000,00
1.		
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 27 dari 27  
Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.TSe